



Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

_____, tempat dan tanggal lahir

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]

██████████ Office & Partners, ██████████

Kabupaten Bandung Barat, domisili elektronik

██████████@gmail.com, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember

2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

nomor 7/K/2025 tanggal 02 Januari 2025.

sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Bandung, 09

Juni 1996, agama Islam, pendidikan SD.

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat

tinggal di [REDACTED]

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph



[REDACTED]
Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.;
3. Bahwa pada awal mulanya Pemohon dan Termohon Hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut Telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - 3.1. [REDACTED]
NIK: [REDACTED], lahir tanggal 19 Februari 2019;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Juni tahun 2024 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph



5.1. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan baik, sehingga masalah kecilpun selalu berujung pertengkaran;

5.2. Bahwa Termohon sudah tidak taat dan patuh lagi terhadap Pemohon. Hal tersebut membuat Pemohon sudah tidak nyaman dengan sikap Termohon;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Termohon tidak berubah dan tetap pada sikapnya. Puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan **Talak satu Raj'i** terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon ternyata identitas Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon, berita acara sumpah serta Kartu Tanda Anggota organisasi advokat;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka perkara a quo termasuk dalam sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph



Termohon, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 04 Desember 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazgelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 06 November 2024. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazgelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Cianjur, di depan sidang mengaku sebagai kakak seibu Pemohon; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED] Kabupaten Bogor;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin pemohon sehingga kurang mengurus anak;
- Bahwa kurang lebih sejak Juli 2024 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Jakarta Selatan, di depan sidang mengaku sebagai saudara sepupu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Bogor;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2024, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak taat dan tidak patuh lagi pada Pemohon, kalau dinasehati dan disuruh selalu membantah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sejak Juli 2024 karena Termohon pergi dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Tentang Surat Kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jls. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut dinyatakan sah;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon tercantum penerima kuasa tersebut di atas dalam persidangan telah menunjukkan Kartu Anggota organisasi advokat dan berita acara sumpahnya, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama Pemohon dalam perkara ini;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kedudukan hukum Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) serta kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Ngamprah dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Tentang Kompetensi Pengadilan Agama Ngamprah

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, sedangkan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan, di mana Pemohon sebagai suami Termohon ingin memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 ayat (1) huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, maka Pengadilan Agama Ngamprah secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Tentang Panggilan Sidang

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan ; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Tentang Pemeriksaan Secara *Verstek*

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Termohon secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) H.I.R., Putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) H.I.R. yaitu bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa pemeriksaan perkara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, maka dalam perkara *a quo* yang *notabene* sebagai perkara *verstek*, Pemohon tetap harus dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*);

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali berumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara *a quo* merupakan perkara yang dikecualikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon sesuai hukum Islam selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Juni tahun 2024 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan baik, sehingga masalah kecilpun selalu berujung pertengkaran, selain itu Termohon sudah tidak taat dan patuh lagi terhadap Pemohon. Hal tersebut membuat Pemohon sudah tidak nyaman dengan sikap Termohon, yang akhirnya sejak bulan Juli 2024 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, serta telah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang terdekat, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph



Tentang Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan perkara ini adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran adalah apabila ada suara keras dan kasar, jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan dan kekesalan serta dengan mimik yang mengekspresikan ketidak senangan, akan tetapi ada juga perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk diam dan tidak saling komunikasi (tidak saling menyapa satu sama lain);

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR dinyatakan "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR sebagaimana tersebut. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan secara proporsional menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P.1) dan (P.2) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dicap pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (P.1) dan (P.2) tersebut memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada 22 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karenanya bukti tersebut sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.1) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2015;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan warga negara yang telah memiliki kewajiban memiliki kartu identitas, beragama Islam, berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan berprofesi sebagai Karyawan Swasta, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti (P.2) mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ngamprah, beragama Islam, dan berprofesi sebagai Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Juni 2024, serta saksi pertama Pemohon menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin pemohon sehingga kurang mengurus anak dan saksi kedua Pemohon menyatakan ketidakharmonisan tersebut di sebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin pemohon sehingga kurang mengurus anak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2024, kemudian selama berpisah mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak saling memperdulikan, dan Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil, yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri sendiri karena para saksi keduanya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 22 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Juni 2024 telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin pemohon sehingga kurang mengurus anak;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sejak Juli 2024 telah berpisah rumah/kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi sehingga tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa baik pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Tentang Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1) Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin pemohon sehingga kurang mengurus anak. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2024 serta mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dari sejak Juli 2024 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami isteri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami isteri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling instropeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dari sejak Juli 2024 hingga sekarang ini, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan permohonan cerai gugat dalam perkara *a quo* Pemohon, maka di sini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph



Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan. Karenanya Majelis Hakim berpendapat meskipun pada dasarnya mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi keduanya, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1* halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

قد اختار لاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وهن تصح لوطه لوطه صوة
من غير روح لأن لا يستمر هذا أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan



keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon ([REDACTED]) terhadap Pemohon ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Wawan Mulyawan, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Harun Nur Rasyid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Wawan Mulyawan, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.

Drs. Harun Nur Rasyid

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Nph



Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Proses	: Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	28.000,00
-	PNBP	: Rp	20.000,00
-	Sumpah	: Rp	50.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).